

Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Enceng Iip Syaripudin¹ Annisa Nurul Mustofa²

STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

annisa.nurul.1804@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.169](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169)

Abstrak

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia (*muamalah*), dalam hal ini yaitu tentang gadai, dalam bermuamalah, gadai bukan hal yang aneh yang sering dilakukan dikalangan masyarakat muslim, namun dalam praktiknya masih ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme transaksi gadai di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut ? Bagaimana perspektif hukum ekonomi Syari'ah dalam mekanisme transaksi gadai tersebut? Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mekanisme transaksi gadai di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut, dan kemudian menganalisis bagaimana perspektif hukum ekonomi Syari'ah dalam mekanisme Gadai di Kp. Karoya tersebut

Adapun Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan *kualitatif*.

Hasil dari penelitian tentang mekanisme gadai tersebut terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah yaitu:

- 1) Tidak ada bukti secara tertulis ketika berlangsung akad, ini bertentangan dengan Nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits.
- 2) ketidakjelasan mengenai batas waktu berakhirnya kegiatan gadai itu yaitu apabila *Rahin* telah mencapai pada batas akhir transaksi yang seharusnya ada batas akhir transaksi lagi.
- 3) pemanfaatan barang gadai yang tidak tercantum dalam transaksi, tetapi ini dapat dilaksanakan secara adat dan adatnya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah.

Kata Kunci : *Transaksi, Gadai, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

Islam regulates various aspects of human life (muamalah), including pawn transactions. In conducting muamalah, pawning is not uncommon among Muslim communities, yet there are still practices that contradict Shariah economic law.

The formulation of the problem in this research is: What is the mechanism of pawn transactions in Kp. Karoya, Cibatu Sub-District, Garut Regency? What is the perspective of Shariah economic law on the mechanism of pawn transactions? The objective of this research is to analyze the mechanism of pawn transactions in Kp. Karoya, Cibatu Sub-District, Garut Regency, and then analyze the perspective of Shariah economic law on the pawn mechanism in Kp. Karoya.

The research method used is field research and a qualitative approach. The results of the research on the pawn mechanism reveal several aspects that contradict Shariah economic law, namely: 1) There is no written evidence during the contract, which contradicts both Quranic verses and Hadith. 2) Uncertainty regarding the end date of the pawn transaction, where if the redemption period expires, there should be another deadline for the transaction. 3) The use of pawned items not listed in the transaction, although this may be customary and does not contradict Shariah economic law.

Keywords: Transactions, Pawn, Shariah Economic Law

1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antara lain karena fiqh terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia (*muamalah*), masalah *muamalah* selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari orang lain. Islam memerintahkan kepada seluruh umatnya supaya saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Bentuk dari tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan pinjaman seperti tentang gadai. Gadai dalam Islam disebut *Rahn*. Pada *muamalah* gadai (*rahn*), Islam meninjau hal tersebut merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang saling menguntungkan satu sama lain. Berdasarkan fakta lapangan mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di

daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Kegiatan *muamalah* gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka dalam *muamalah* yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah masih sangat minim.

Praktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut dengan menggunakan jaminan sebuah tanah sawah, dengan adanya barang jaminan yang diberikan kepada penerima gadai atau yang menyerahkan utang supaya menambah kepercayaan pihak pemberi utang atau penerima gadai. gadai bukan hal yang aneh yang sering dilakukan dikalangan masyarakat muslim, namun dalam praktiknya masih ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah di antaranya Tidak ada bukti secara tertulis ketika berlangsung akad, ini bertentangan dengan Nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. ketidakjelasan mengenai batas waktu berakhirnya kegiatan gadai itu yaitu apabila *Rahin* telah mencapai pada batas akhir transaksi yang seharusnya ada batas akhir transaksi lagi. dan pemanfaatan barang gadai yang tidak tercantum dalam transaksi,

Berdasarkan pemaparan pernyataan dan latar belakang di atas, akhirnya peneliti tertarik untuk menyusun dalam sebuah penelitian dengan judul : **“Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus di Kampung Karoya kecamatan Cibatu Kabupaten Garut).”**

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme transaksi gadai tanah sawah di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut ?
- b. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Syari'ah dalam mekanisme transaksi gadai tanah sawah di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut?

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis mekanisme transaksi gadai di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut.
- b. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi Syari'ah dalam mekanisme transaksi gadai tanah sawah di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut.

1.1 Transaksi

1.3.1 Pengertian Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris *“transaction”* dan dalam istilah *muamalah* disebut sebagai akad.(Pradja, 2012) Adapun menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti,

antara lain Mengikat (الرِّبْطُ) dan Janji (العَهْدُ). Sedangkan secara istilah (*terminologi*), yang dimaksud dengan akad yaitu :

ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُتَبَيَّنُ التَّرَاضِي

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara*’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.” Berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan harus adanya kebebasan dalam bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang di zalimi dengan akad yang sah. (Iip Syaripudin & Konkon Furkony, 2020)

Dari pemaparan pengertian transaksi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud transaksi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam berbagai kegiatan *muamalah* yang dibenarkan oleh *syara*’ di atas keridhaan dan mengikat kedua belah pihak.

1.2 Gadai

1.3.1 Pengertian Gadai

Menurut bahasa gadai (*rahn*), kata *Al-rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*”(Mulazid, 2016) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* artinya penetapan dan penahanan. Sedangkan pengertian gadai atau *rahn* menurut istilah *syara*’ adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Adapun berdasarkan para ulama seperti ulama Syafi’iyah mendefinisikan akad *ar-Rahn* dimana menjadikan *al-‘ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berutang *raahin*) tidak bisa membayar utang tersebut. (az-Zuhaili, 2021) Berdasarkan pemaparan di atas mengenai gadai dapat disimpulkan bahwa gadai atau *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai suatu jaminan utang dan akan dijadikan sebagai ganti pembayaran (jaminan) utangnya jika utang tersebut tidak dapat dibayar dan fungsi dari barang jaminan tersebut ialah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkan.

1.3 Hukum Ekonomi Syari’ah

1.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum dalam bahasa arab “*hukm*” memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. (Dkk, 2021) Adapun ekonomi (*economic*) dapat dimaknai segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Ekonomi syariah dalam bahasa arab disebut *al-iqtishad al-Islami*. (Wajdi & Lubis, 2021) Sedangkan Kata *syariah*

berasal dari bahasa Arab “*as-syari’ah*” yang mempunyai konotasi *masyra’ah al-ma’* (sumber air minum). Adapun menurut para ahli seperti Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (*al-syumul*), di dalamnya mengandung pengaturan seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aspek keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, wasiat, warisan), aspek bisnis (perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasaran, hibah), aspek hukum dan peradilan, hingga hubungan antar negara. (Syafaruddin, 2009)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syari’ah adalah norma atau peraturan yang berkaitan dengan aktivitas antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mencapai kemakmuran sesuai dengan paradigma Islam yakni Al-qur’an dan As-Sunnah serta sumber hukum lainnya yang dapat menunjang permasalahan ekonomi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan terhadap penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik serta dapat mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. (Nugrahani, 2014)

3. Pembahasan

Hukum ekonomi syari’ah merupakan norma atau peraturan yang berkaitan dengan aktivitas antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mencapai kemakmuran sesuai dengan paradigma Islam yakni Al-qur’an dan As-Sunnah serta sumber hukum lainnya yang dapat menunjang permasalahan ekonomi. Mekanisme Transaksi merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam kegiatan transaksi (akad). Islam telah mengajarkan kepada umatnya dalam bermuamalah diantaranya *muamalah* gadai (*rahn*) sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Berdasarkan fakta lapangan mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor

pertanian dan perkebunan. Kegiatan *muamalah* gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka dalam *muamalah* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah masih sangat minim. Begitupun praktek gadai (*rahn*) tersebut terjadi di tempat penelitian ini, hal tersebut tidak asing lagi di telinga masyarakat Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut sebab mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang senantiasa apabila berada dalam perekonomian yang sulit dan mendesak maka mereka menggadaikan sawahnya sebagai bahan pertimbangan kedepannya agar apabila ketika dihadapkan dalam kondisi sulitnya ekonomi dapat menjadi sebuah kepercayaan penerima gadai.

Mekanisme transaksi yang terjadi di masyarakat Kp. Karoya telah melekat dengan kebiasaan mereka (adat) seperti halnya *pertama*, dalam pencatatan suatu transaksi (akad) yang seharusnya dicatat supaya di kemudian hari ketika terjadi persengketaan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, padahal pencatatan tersebut sebagai bukti otentik walaupun jumlahnya kecil maupun besar dan hanya sebatas kwitansi pembayaran utang saja. Padahal Allah telah memerintahkan kepada umatnya agar setiap melakukan utang piutang hendaklah ditulis secara adil. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-baqarah ayat 282 serta dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa apabila mereka telah menjelaskan bahwa “apabila mereka utang piutang maupun *muamalah* dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang.” (HR. Bukhari). (Sitompul, 2016) *Kedua*, Ketidakjelasan mengenai batas waktu berakhirnya kegiatan gadai, Terkadang apabila utang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun karena tidak adanya kesepakatan berakhirnya waktu pembayaran sehingga terkadang penerima gadai merasa kesal sebab ketika membutuhkan, uang tersebut belum ada. Maka seharusnya diadakan kembali transaksi baru yang dapat mengikat kedua belah pihak dalam *muamalah* tersebut. *Ketiga*, pemanfaatan barang gadai yang tidak tercantum dalam transaksi. (Elah, 2022) karena telah menjadi hal yang biasa (adat) sebagaimana hukum ekonomi syariah berdasarkan kaidah fiqh *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*, yang berarti adat (tradisi) itu dapat dijadikan rujukan hukum. Serta hal ini boleh tetap berjalan asalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana kaidah ushul fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْتَلِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Maka tentunya boleh jika hukum adat tersebut dilaksanakan oleh masyarakat Kp. Karoya dalam melaksanakan gadai (*rahn*). (Mufid, 2019)

4. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan terdapat dua kesimpulan yaitu ;

- a. Mekanisme transaksi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut dengan menggunakan hukum yang telah berlaku di masyarakat (adat), sehingga hal tersebut tidak asing ditelinga masyarakat. Namun ketentuan tersebut telah diteliti ada sebagian yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Mekanisme transaksi gadai yang terjadi di Kp. Karoya berdasarkan hasil pengumpulan data peneliti bahwa masyarakat Kp. Karoya melaksanakan gadai tanah sawah *pertama*, tidak ada bukti secara tertulis. *Kedua*, ketidakjelasan mengenai batas waktu berakhirnya kegiatan gadai itu apabila *rahin* telah mencapai pada batas akhir transaksi. Terkadang apabila utang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun karena tidak adanya kesepakatan kembali berakhirnya waktu pembayaran. *Ketiga*, pemanfaatan barang gadai yang tidak tercantum dalam transaksi.(Elah, 2022)
- b. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti mengenai perspektif hukum ekonomi Syari'ah dalam mekanisme transaksi gadai tanah sawah di Kp. Karoya Kec. Cibatu Kab. Garut ada beberapa hal yang masih bertentangan diantaranya yaitu *pertama*, tidak ada bukti secara tertulis. hal tersebut tidak sesuai dengan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan dari hadis dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa apabila mereka telah menjelaskan bahwa "apabila mereka utang piutang maupun *muamalah* dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang." (HR. Bukhari).(Sitompul, 2016) *Kedua*, ketidakjelasan mengenai batas waktu berakhirnya kegiatan gadai itu apabila *rahin* telah mencapai pada batas akhir transaksi. Terkadang apabila utang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun karena tidak adanya kesepakatan kembali berakhirnya waktu pembayaran. *Ketiga*, pemanfaatan barang gadai yang tidak tercantum dalam transaksi.(Elah, 2022) Namun hal tersebut telah menjadi adat yang dapat dijadikan dalil dalam menerapkan hukum *syara'* berdasarkan kaidah fiqh *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*, yang berarti adat (tradisi) itu dapat dijadikan rujukan hukum. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana kaidah ushul fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Sitompul, 2016) Maka adat tersebut dapat dijadikan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah.

5. Daftar Pustaka

- az-Zuhaili, P. D. W. (2021). *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 6: Jaminan (al-Kafaalah); Pengalihan Utang (al-Hawaalah); Gadai (ar-Rahn); Paksaan (al-Ikraah); Kepemilikan (al-Milkiyah)* (N. Hidayat (ed.); Ke-10). Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=QVU0EAAAQBAJ>
- Dkk, jaih M. (2021). *Ekonomi syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (A. Rasyid (ed.); Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf>
- Elah, N. A. & H. (2022). Hasil wawancara Narasumber. *Wawancara*.
- Iip Syaripudin, E., & Konkon Furkony, D. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 255–273. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kencana Divisi dari Prenadamedia Group.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Ria (ed.); Cet.1). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=WTq2DwAAQBAJ>
- Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Journal Article*, 4–5. [http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf)
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syari'ah*. CV Pustaka Setia.
- Sitompul, M. S. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Journal Article*, 3, 207–208. <http://repository.uinsu.ac.id/9372/1/530-1258-1-PB.pdf>
- Syafaruddin. (2009). Konsep Ekonomi Syariah. *Uinsby*, 2, 22–46. [http://digilib.uinsby.ac.id/17915/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/17915/5/Bab%202.pdf)
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Tarmizi (ed.); Cet.1). Sinar Grafika (Bumi Aksara). <https://books.google.co.id/books?id=GbAfEAAAQBAJ>